

PENERAPAN SISTEM PERSIDANGAN PIDANA SECARA *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PALEMBANG)

Suhendra^{1,2}, Erli Salia³, Sri Sulastri⁴

¹ Kemenkumham Kanwil Sumsel. suhendra.kanwil87@gmail.com

² Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid 19 telah menyebabkan perubahan sistem persidangan di Pengadilan, yaitu dengan menggunakan media elektronik. Pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik atau *online* pada masa pandemi Covid 19 di Rumah Tahanan Negara Kota Palembang dilaksanakan dengan tahapan atau prosedur yaitu pihak Rumah Tahanan Negara Kota Palembang melaksanakan koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait jadwal persidangan perkara pidana secara *online*, kemudian meneliti surat Panggilan sidang perkara pidana secara *online* yang dikirimkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, dan kemudian mempersiapkan sarana dan prasana terkait persidangan perkara pidana secara *online*. Kendala yang dihadapi adalah kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, masa Isolasi para tahanan atau terdakwa setelah pelimpahan dari Kejaksaan Republik Indonesia selama 14 (hari) pada masa pandemi Covid 19, dan tahanan atau terdakwa yang tidak dapat mengikuti sidang secara *online* dikarenakan sakit dan alasan lain. Adapun saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah koordinasi antara Lembaga Negara yang tergabung didalam Sistem Peradilan Pidana harus diperkuat dan perlu disusun norma pengaturan mengenai Persidangan pidana secara *online* di masa tertentu serta perlu dukungan anggaran yang memadai di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*.

Kata Kunci : Persidangan Perkara Pidana Secara *Online* ; Pandemi Covid 19

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused changes to the trial system in the Court, namely by using electronic media. The implementation of electronic or online criminal trials during the Covid 19 pandemic at the Palembang City State Detention Center was carried out in stages or procedures, namely the Palembang City State Detention Center coordinated with the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the online criminal case trial schedule, then examined the summons. online criminal cases sent by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and then prepare facilities and infrastructure related to online criminal case trials. The obstacles faced are the constraints of facilities and infrastructure in the conduct of criminal case trials electronically, the period of isolation of detainees or defendants after delegation from the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia for 14 (days) during the Covid 19 pandemic, and detainees or defendants who

are unable to attend online hearings, due to illness and other reasons. The suggestions/recommendations that can be given are that coordination between State Institutions who are members of the Criminal Justice System must be strengthened and regulatory norms regarding online criminal trials are needed for a certain period and need adequate budget support at the Class I State Detention Center in Palembang City for the conduct of the trial. criminal cases online.

Key Words : *Electronic Trial of Criminal Cases ; Covid 19 Pandemic*

C. PENDAHULUAN

Musibah wabah virus corona atau yang disebut juga *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada awal pertengahan Maret 2020. Sebagian besar negara-negara di dunia telah terdampak wabah Covid-19, termasuk di Indonesia. Tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, sosial dan politik secara makro, Covid-19 juga menyebabkan berbagai dampak negatif lainnya seperti diberlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*), termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilan.⁴¹

Pelaksanaan persidangan perkara pidana yang biasanya dilaksanakan tatap muka, pada masa pandemi Covid 19 ini dilaksanakan secara virtual atau *online*

akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid 19. Pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dalam hal ini pelaksanaan di Rumah Tahanan Negara) dilaksanakan berdasarkan surat bernomor M.HH.PK.01.01.04 tanggal 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menyusun kebijakan melalui Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 27 Maret 2020. Selain itu Mahkamah Agung menerbitkan Surat No. 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Secara Teleconference. Ketiga institusi penegak hukum itu, akhirnya menjalin kerjasama

⁴¹ Wahyu Iswanto, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik Volume 6 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2020, hlm.56

yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.⁴²

Persidangan perkara pidana secara *online* yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 ini melibatkan peran Rumah Tahanan Negara. Selama ini, kita ketahui Rumah Tahanan Negara tidak dilibatkan dalam pelaksanaan persidangan pidana terhadap terdakwa. Namun, selama masa pandemi Covid 19, Rumah Tahanan Negara dilibatkan untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*.

Seperti di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, sebagai bentuk pencegahan dan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Virus Covid 19, persidangan pidana yang biasanya dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan, kini dilaksanakan secara *online*. Pelaksanaan persidangan pidana secara *online* dilaksanakan di ruang sidang *online* pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dan

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang.⁴³

Persidangan perkara pidana secara *online* yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 yang melibatkan peran Rumah Tahanan Negara merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana. Dalam persidangan perkara pidana secara *online* banyak hal yang menjadi persoalan baik secara yuridis dari segi aturan maupun aspek sosiologis dan birokrasi atau pelaksanaan persidangan seperti penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 jika ditinjau dari asas hukum acara pidana, seperti asas pemeriksaan langsung dan lisan, terhadap terdakwa, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara online pada masa Pandemi Covid 19.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang) ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid

⁴² Reda Mantovani, *Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Januari 2021

⁴³ <https://sumsel.kemenumham.go.id/pelaksanaan-persidangan-secara-online>, diakses tanggal 23 Januari 2021, pukul 12.30.WIB

19 (studi kasus pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang) ?

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Berkaitan dengan permasalahan penerapan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, terletak pada 2 (dua) hal, yaitu peranan dan permasalahan penegakan hukum. Peranan baru dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang dalam pelaksanaan persidangan secara *online* pada masa pandemi Covid 19 dan masalah penegakan hukum sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan secara *online* pada masa pandemi Covid 19.

Peranan tidak bisa dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kekuatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu dengan statusnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai

macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.⁴⁴

Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.⁴⁵

Selanjutnya berkaitan dengan masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.243

⁴⁵ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm.138

mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Budaya hukum dikalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif, sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya-upaya dari masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.⁴⁶

F. METODE PENELITIAN

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait⁴⁷ dengan masalah penerapan sistem persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19 (studi kasus pada

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

a. Data Primer

data primer dalam penelitian hukum ini diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak terkait atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

data sekunder terdiri dari :

bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder ini terdiri dari asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin atau keterangan para ahli, yang terdiri dari buku-buku, jurnal,

⁴⁶ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.139.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

majalah, media cetak, media elektronik, serta bahan hukum tertier, yang terdiri dari Kamus Hukum dalam bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum dalam bahasa Inggris.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer yang didapat diolah menurut cara-cara analisis dan penafsiran hukum dan data sekunder yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis serta diolah menurut penafsiran hukum autentik, atau sering juga disebut penafsiran resmi.

G. PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara *Online* Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)

Laju perkembangan kemajuan teknologi informasi yang berlangsung secara cepat sekarang disebabkan dan didorong karena globalisasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju

saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.⁴⁸

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.⁴⁹ Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara

⁴⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Rajawali Press, Jakarta 2012, hlm 2

⁴⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 1

konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Kemajuan teknologi informasi sekarang dapat dikatakan sangat membantu manusia, khususnya dalam hal ini dalam bidang hukum, yaitu pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri secara *online*. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 sampai dengan sekarang ini dunia sedang dilanda musibah pandemi covid 19, hal tersebut sangat merubah tatanan kehidupan manusia sehingga harus merubah juga tata-tatanan pelaksanaan persidangan dimana sebelum pandemi covid 19 dilaksanakan secara di Pengadilan Negeri, dan ketika pandemi covid 19 ini dilaksanakan secara *online*.

Kondisi pandemi Covid 19 secara langsung telah memberlakukan pembatasan bagi setiap orang untuk beraktifitas dengan mematuhi standarisasi tindakan serta pencegahan Covid 19 sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah yang tentunya juga memberi dalam proses penanganan perkara di pengadilan yang mengharuskan persidangan dilakukan secara langsung. Ada banyak hal yang mungkin terjadi jika persidangan dilakukan secara langsung dikarenakan Covid 19 dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain yang hadir di ruang sidang. Kehadiran keluarga dan kerabat para pihak dan unsur peradilan di

ruang persidangan untuk melihat dan melaksanakan persidangan dapat mengancam kesehatan semua hadirin yang berada di dalam ruang persidangan.⁵⁰

Sistem persidangan secara *online* menjadi inovasi baru di dalam suatu proses peradilan. Pemanfaatan teknologi yang canggih melalui jaringan internet yaitu dengan menggunakan sistem *teleconference* dalam melaksanakan persidangan untuk perkara pidana menjadi pilihan yang tidak bisa dipungkiri lagi.⁵¹

Proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *online* pertama kali didasari oleh surat pemberitahuan mahkamah agung nomor: 379/DJU/PS.00/03/2020, surat ini dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai petunjuk dalam proses persidangan perkara pidana di masa pandemi global virus covid-19. Seiring berjalannya waktu, untuk lebih menjamin jalannya proses persidangan perkara pidana secara online ini, mahkamah agung menindaklanjuti surat tersebut dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan

⁵⁰ Suriani dan Ismail, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan*, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020, hlm.789.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mardan,SH, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang pada tanggal 21 Juni 2021, di ruang Kepala Rutan Kelas I Kota Palembang

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung tetap berusaha memprioritaskan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara tatap muka seperti biasanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi apabila dalam keadaan tertentu, persidangan harus dilakukan secara *online*, keadaan tertentu tersebut dalam hal ini pandemi Covid 19.⁵²

Sehubungan dengan mekanisme persidangan perkara pidana secara *online*, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (atau yang selanjutnya disingkat Dirjen Badilum), telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Surat dari Mahkamah Agung tersebut menyampaikan kepada Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan khususnya Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa selama masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus covid 19, maka persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara *online*. Selain itu dari pihak Mahkamah Agung juga menghimbau agar pimpinan pengadilan melakukan koordinasi dengan

⁵² Panggung Handoko, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dinamika Governance Volume 11 Nomor 1 April 2011, Pusat Kajian Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, hlm. 66

Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Rutan/Lapas) terkait untuk mengatur mekanisme sidang secara *online*, dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu hal yang sama juga datang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta agar apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Rutan/Lapas), terbuka untuk publik melalui media internet (*live streaming*) atau melaksanakan sidang melalui *videoconference*, sehingga prinsip persidangan terbuka untuk umum terpenuhi.⁵³

Pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang. Berdasarkan data yang telah didapatkan, telah terdapat 150 (seratus lima puluh) perkara pidana yang dilaksanakan secara *online* atau elektronik, yang sudah dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang selama masa pandemi Covid 19 ini, dari rentang waktu

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Yoshar Julizar, A.Md, SH, Kepala Kesatuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang pada tanggal 22 Juni 2021, di ruang Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Kota Palembang.

bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.⁵⁴

Lebih lanjut dijelaskan, sejak dilakukan Persidangan secara daring ini, untuk posisi para pihak didalam Pengadilan Negeri ialah ada Hakim, Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan, terdakwa ditempat Tahanan, sedangkan Advokad/penasehat hukum dikantornya atau bisa mendampingi ditempat terdakwa ditahan. Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara *online* itu bisa didampingi oleh Advokadnya dan harus mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.⁵⁵

Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem *e-court* namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul, tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara *online*, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana

korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya. Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu tahanan pada Rumah Tahanan Negara maupun di Polres yang menangani perkara. Selama pandemi untuk mencegah penularan Virus Covid 19 pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan media *video call* atau *teleconfrence* yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ Rutan.⁵⁶

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang dilaksanakan dengan tahapan atau prosedur yang dijabarkan sebagai berikut :

- Koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait jadwal persidangan.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Suparman, AMd.Ip, SH, Kepala Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang di Bagian Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, pada tanggal 23 Juni 2021

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suparman, AMd.Ip, SH, Kepala Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang di Bagian Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, pada tanggal 23 Juni 2021

⁵⁶ Neisa Angrum Adisti, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Volume 18 Nomor 2, Juni 2021, hlm.211

Palembang melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan Negeri Kota Palembang). Koordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dalam hal terkait dengan jadwal persidangan para tahanan atau terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang untuk mengikuti persidangan perkara pidana secara *online* atau secara elektronik.

- Meneliti surat Panggilan sidang yang dikirimkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* terlebih dahulu meneliti dan menelaah surat panggilan sidang dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk para tahanan atau terdakwa yang akan menjalani persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 ini.

- Mempersiapkan sarana dan prasana terkait persidangan perkara pidana secara *online*.

Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* ini mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan perkara pidana secara *online*. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan

perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 ini antara lain ruang persidangan perkara pidana secara *online*, jaringan internet, perangkat Komputer, Kamera, Zoom Id Persidangan sebagai media *teleconference* persidangan perkara pidana secara *online* atau secara elektronik pada masa pandemi Covid 19.⁵⁷

Dalam pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 ini, Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang mempunyai peran yaitu :

1. Sebagai penyedia sarana dan prasarana persidangan.

Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang menyiapkan sarana dan prasarana persidangan perkara pidana *online* atau secara daring yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang pada masa pandemi Covid 19.

2. Sebagai Pengawas bagi tahanan yang melaksanakan persidangan

Pengawas bagi tahanan yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang yang melaksanakan persidangan perkara

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Yoshar Julizar, Amd, SH, Kepala Kesatuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang di ruang Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Kota Palembang pada tanggal 24 Juni 2021.

pidana *online* atau secara elektronik. Para Petugas Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melaksanakan pengawasan terhadap tahanan yang sedang menjalani persidangan perkara pidana *online* atau secara elektronik di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang.⁵⁸

Dengan dilaksanakannya penerapan persidangan pidana secara *online*, hal ini secara tidak langsung merubah peran dari Rumah Tahanan Negara sebagai tempat untuk menahan terdakwa. Rumah Tahanan Negara mendapatkan peran baru dalam persidangan pidana secara *online* pada masa Pandemi Covid 19, yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan persidangan pidana, dimana hal tersebut tidak terdapat didalam hukum acara pidana Negara Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Khususnya di Rumah Tahanan Negara Kota Palembang, telah dilaksanakan persidangan pidana secara *online*. Sebuah hal dan tugas fungsi yang baru bagi Rumah Tahanan Negara Kota Palembang. Pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi

covid 19 ini, Jika dianalisis dari teori hukum peranan, Rumah Tahanan Negara Kota Palembang mendapatkan peran baru dalam hukum acara pidana. Peranan tidak bisa dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kekekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu dengan statusnya.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang).

Saat ini dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan saat ini pun telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, yang mana di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Suparman, A.Md.Ip, SH., MH, Kepala Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang di ruang Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Kota Palembang pada tanggal 24 Juni 2021.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disusul dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).⁵⁹

Persidangan perkara pidana secara *online* ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Teknologi Informasi dapat memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, sebelumnya menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.⁶⁰

Dalam pelaksanaan persidangan secara *online* pada masa pandemi Covid 19 ini, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara *online* ini, mengingat pada masa pandemi Covid 19,

⁵⁹ Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, National Conference on Law Studies (NCOLS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, UPN Veteran Jakarta, hlm.807

⁶⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, *Op.Cit.*, hlm.4

dapat dikatakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang mendapatkan peran baru dalam tahapan pelaksanaan persidangan pidana di Pengadilan. Rumah Tahanan Negara merupakan tempat untuk menahan para terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan, sedangkan pada masa pandemi Covid 19 mendapatkan kewenangan yang lebih, yaitu sebagai tempat untuk pelaksanaan persidangan pidana secara *online*. Adapun persiapan yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang adalah

a. mempersiapkan sarana, prasara dan fasilitas pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang mempersiapkan sarana prasarana dan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19. Sarana prasarana dan fasilitas yang dipersiapkan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang adalah tempat ruang atau bilik sidang yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara *online*, Perangkat Komputer dan jaringan internet, *software* untuk persidangan perkara pidana secara *online*. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* di Rumah Tahanan

Negara Kelas I Kota Palembang pada masa pandemi Covid 19 ini telah dianggarkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang. Walaupun bukan merupakan pengadaan barang yang rutin tiap tahunnya dianggarkan pada DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang. Namun pada saat terjadinya bencana pandemi Covid 19 ini, maka pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang, mengajukan anggaran untuk sarana dan prasarana sebagai penunjang dari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* ini.

- b. Mempersiapkan tahanan atau terdakwa yang ada di daftar sidang sesuai dengan jadwal yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang mempersiapkan kehadiran tahanan atau terdakwa untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara *online* sesuai dengan daftar sidang dan jadwal yang ditentukan dan disampaikan oleh pihak Kejaksaan Republik Indonesia (dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Kota Palembang).⁶¹

Dalam pelaksanaan persidangan pidana secara *online* atau secara elektronik pada masa pandemi Covid -19 dipengaruhi oleh beberapa maupun faktor penghambat. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang ini merupakan salah satu masalah penegakan hukum.

Kendala –kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan *pidana* pada masa pandemi Covid 19 ini tentunya harus dicari penyelesaian kendala-kendala tersebut agar pelaksanaan persidangan pidana *online* pada masa pandemi Covid 19 ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara persidangan perkara pidana secara elektronik.

H. PENUTUP

1. Pelaksanaan persidangan pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 dilaksanakan dengan tahapan atau prosedur yaitu pihak Rumah Tahanan Negara Kota Palembang melaksanakan koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait jadwal

⁶¹ Hasil wawancara dengan Hazwirin,SE, Kasubsi Umum pada Rumah Tahanan Negara Kelas

I Kota Palembang di ruang bagian umum Rutan Kelas I Kota Palembang, pada tanggal 24 Juni 2021

persidangan perkara pidana secara *online*, kemudian meneliti surat Panggilan sidang perkara pidana secara *online* yang dikirimkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah itu mempersiapkan sarana dan prasana terkait persidangan perkara pidana secara *online*.

2. Kendala yang dihadapi penerapan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang adalah sebagai berikut : kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, masa Isolasi para tahanan atau terdakwa setelah pelimpahan dari Kejaksaan Republik Indonesia selama 14 (hari) pada masa pandemi Covid 19, dan tahanan atau terdakwa yang tidak dapat mengikuti sidang secara *online* dikarenakan sakit, maka Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang akan melakukan koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia dengan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang.
3. Saran/rekomendasi yang dapat disampaikan berkaitan dengan permasalahan penerapan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 antara lain :

hendaknya koordinasi antara Lembaga Negara yang tergabung didalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus diperkuat dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online* pada masa pandemi Covid 19 yang dihadapi sekarang. perlu disusun norma pengaturan mengenai Persidangan pidana secara *online* di masa tertentu didalam Hukum acara pidana di Negara Indonesia, dan hendaknya perlu dukungan anggaran yang memadai di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Palembang untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Rajawali Press, Jakarta 2012.
- Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, *Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19*, National Conference on Law Studies (NCOLS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, UPN Veteran Jakarta.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Neisa Angrum Adisti, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Volume 18 Nomor 2, Juni 2021.

Panggung Handoko, *Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dinamika Governence Volume 11 Nomor 1 April 2011, Pusat Kajian Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.

Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002

Suriani dan Ismail, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan*

Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0" Kisaran, 19 September 2020.

Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19*, Jurnal Selisik Volume 6 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.

Sumber Internet

Reda Mantovani, *Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*, www.hukumonline.com.

<https://sumsel.kemerkumham.go.id/pelaksanaan-persidangan-secara-online>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik